

Perbuatan Membantu Demonstran Anarkis yang Dikualifikasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 218 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP

Lena Claudia Angwarmasse

Universitas Pattimura, Indonesia

*Corresponding E-mail: angwarmasselena@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang kejelian hakim melihat, sehingga dalam penerapan hukum, diharapkan ada peran penting hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta membedah tiap unsur pasal demi terciptanya hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat agar tidak ada kekeliruan dalam memutus perkara. Menjawab isu hukum ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kasus yang dianalisa, Pengaturan delik “ikut serta dalam perkelompokan” (deelneming aan samenscholing) dalam Pasal 218 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Nomor 902/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak terpenuhi. Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan aksi anarkis, dan tidak membantu para demonstran anarkis sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang membantu memperlancar aksi demonstran anarkis. Penerapan hukum pidana oleh majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam Putusan ini menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur dari Pasal 218 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim keliru dalam menggunakan ratio legis bahwa Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, saat Terdakwa berada ditempat terjadinya demonstrasi bukan untuk membantu melainkan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang teknisi.

Kata Kunci: *Demokrasi, Demonstran Anarkis, Pelaku yang Memperlancar Aksi*

ABSTRACT

This research will examine further about the carefulness of judges to see, so that in applying the law, it is hoped that there will be an important role for judges in examining and deciding cases and dissecting each element of the article for the sake of creating a law that is fair, certain, and useful so that there are no mistakes in deciding cases. Responding to this legal issue, the research method used is normative legal research by relying on statutory, conceptual and case approaches. While the sources of legal materials used include sources of primary, secondary and tertiary legal materials which were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study concluded that in the case analyzed, the arrangement for the offense of "participating in grouping" (deelneming aan samenscholing) in Article 218 of the Criminal Code against Court Decision Number 902/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst was not fulfilled. The Defendant did not participate in carrying out anarchist actions, and did not assist the anarchist demonstrators so that the Defendant could not be qualified as the perpetrator who helped expedite the anarchist demonstrators. The application of criminal law by the Panel of Judges at the Central Jakarta Court in this Decision stated that the Defendant was proven to have fulfilled all the elements of Article 218 of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (2) of the Criminal Code as charged in the second alternative indictment. The judge was wrong in using the ratio legis that the Defendant was declared legally and convincingly guilty of committing a crime, when the Defendant was at the scene of the demonstration not to help but to carry out his responsibilities as a technician.

Keywords: *Democracy, Anarchist Demonstrators, Actors Who Facilitate Action*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Dianut dalam prakteknya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Karena hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtstaat*) yang berkembang bukanlah *absolute rechtstaat*, melainkan *democratische rechtstaat* atau negara hukum yang demokrasi.

Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh *democratische rechtstaat* yang bertujuan untuk menyuarakan kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (yang selanjutnya disebut sebagai UU KMPDMU) Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Demonstran

atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum”. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Demonstrasi anarkis yang terjadi di Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat dan sekitarnya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, 25 Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum mendapatkan tugas pengamanan di Kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat, terkait dengan adanya unjuk rasa dari masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan sampai dengan pukul 19.30 WIB dan memenuhi kawasan sarinah. Para Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya berusaha untuk membubarkan masa secara damai, namun sekitar 20.00 WIB situasi pengunjuk rasa mulai memanas dengan berteriak-teriak dan mulai melempari Petugas Kepolisian, akhirnya pihak Kepolisian yang bertugas melakukan pembubaran paksa dengan menyemprotkan air dari mobil *Water Canon* yang menyebabkan para demonstran berlarian dan sebagian besar dari mereka memasuki gedung sarinah tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai teknisi.

Melihat masa yang berjumlah ratusan orang tersebut, Terdakwa tidak berupaya untuk mengusir atau melakukan sesuatu hal pun dikarenakan Terdakwa cemas jika masa juga menyerang Terdakwa yang seorang diri. Terdakwa tidak mengusir para demonstran, dan tidak segera pergi karena Terdakwa tidak ingin meninggalkan pekerjaan atau tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 902/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL; Menimbang bahwa Majelis Hakim

mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam Persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 218 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 22 Mei 2019 di sekitar Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu RI) beralamat di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat telah dilakukan unjuk rasa/demonstrasi oleh berbagai kelompok masyarakat yang menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan uraian di atas, dan kenyataan yang menunjukkan bahwa tindak pidana perbantuan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Memperhatikan unsur dan kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak segera pergi ketika masa datang berkerumun menurut Pasal 218 KUHP karena dipengaruhi oleh status Terdakwa sebagai Teknisi yang bertanggungjawab terkait pekerjaan secara langsung kepada atasan dan unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” bahwa demonstran tidak melakukan kejahatan didalam gedung dimana Terdakwa bekerja, dan Terdakwa dengan sengaja tidak membubarkan massa karena diketahui jumlahnya melebihi ratusan orang sehingga membuat Terdakwa tidak melakukan aksi apaapa seorang diri.

Aspek yuridis suatu tindak pidana merujuk pada segi hukum atau legalitas dari tindakan tersebut. Aspek ini meliputi apakah suatu perbuatan diatur dan

dilarang oleh hukum, serta apakah pelaku tindakan dapat dihukum secara hukum. Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan maupun larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Dalam penanganan tindak pidana, kedua aspek ini harus diperhatikan secara bersama-sama. Sanksi hukum bagi pelaku tindakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban dan masyarakat. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dalam sistem hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan membahas kualifikasi seseorang yang tidak ikut dalam aktivitas demonstrasi namun dikualifikasi sebagai pelakutindak pidana yang membantu memperlancar aksi demonstran anarkis berdasarkan hukum pidana.

METODE

Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum Yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif artinya penelitiann hukum yang mendasarkan pada analisis terhadap bahan hukum, dalam hal ini ialah hukum kepidanaan. Penelitian normatif ini juga untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara berpikir yuridis, mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah Reformasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang lebih inklusif, terbuka dan partisipatif. Ada peningkatan yang signifikan dalam kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Partai politik baru bermunculan dan masyarakat lebih banyak terlibat dalam kehidupan politik.

Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum presiden pertama yang diikuti oleh lebih dari 120 juta orang, yang menandai terjadinya perubahan besar dalam sistem politik negara.

Setelah Reformasi, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Sejumlah lembaga baru, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial, didirikan untuk memastikan kebebasan dan transparansi dalam proses pemilihan umum dan penegakan hukum. Reformasi juga memungkinkan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.

Namun, meskipun demokrasi telah menjadi sebuah konsep yang lebih diterima oleh masyarakat Indonesia setelah Reformasi, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya termasuk korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, masih ada kelompok-kelompok yang tidak merasa terwakili dalam kehidupan politik, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Demokrasi juga masih mengalami tantangan dalam menghadapi polarisasi politik yang semakin meningkat. Konflik politik antar partai dan kelompok-kelompok masyarakat seringkali muncul dan memicu kekerasan atau aksi-aksi yang anarkis.

Demonstrasi anarkis adalah protes yang diorganisir oleh individu yang menentang kontrol pemerintah dan percaya pada kebebasan individu untuk mengatur diri mereka sendiri. Protes ini seringkali ditandai dengan penggunaan simbol-simbol seperti bendera hitam yang mewakili gerakan anarkis. Demonstrasi anarkis bisa damai atau kekerasan, tergantung pada pendekatan yang diambil oleh penyelenggara.

Demonstrasi anarkis telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan para aktivis menggunakannya sebagai sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka

terhadap status quo. Protes telah digunakan untuk menarik perhatian pada berbagai isu, termasuk kebrutalan polisi, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Protes sering diselenggarakan melalui media sosial, dengan penyelenggara menggunakan platform seperti Twitter dan Facebook untuk memobilisasi pendukung.

Tindak kriminal seperti kekerasan, vandalisme, dan perusakan harta benda, sering dijadikan alat untuk meluncurkan demonstrasi anarkis. Logika di balik pendekatan ini adalah dengan terlibat dalam aksi-aksi ini, para aktivis dapat menarik perhatian pada penyebab dan meningkatkan visibilitas protes. Penggunaan tindakan kriminal juga dilihat sebagai cara untuk mengganggu status quo dan menantang struktur kekuasaan yang mempertahankannya.

Ada pendekatan alternatif yang dapat diambil oleh para aktivis untuk meluncurkan demonstrasi anarkis yang tidak melibatkan tindakan kriminal. Salah satu pendekatannya adalah terlibat dalam protes damai yang tidak melibatkan kekerasan atau perusakan properti.

Orang yang diklasifikasikan sebagai pelaku memperlancar aksi demonstrasi anarkis memiliki peran penting dalam memobilisasi massa dan meluncurkan aksi-aksi protes yang bertujuan untuk menentang kekuasaan dan menggulingkan sistem yang dianggap tidak adil.

Pelaku cenderung menggunakan tindakan kriminal seperti kekerasan, perusakan, dan penghancuran properti untuk meluncurkan aksi demonstrasi. Meskipun tindakan tersebut dapat membantu untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan gerakan anarkis, penggunaannya dapat memiliki implikasi negatif yang signifikan. Meskipun penggunaan taktik ini memiliki kelebihan dalam meluncurkan aksi demonstrasi, namun terdapat banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari penggunaan taktik yang ekstrem ini. Berikut adalah analisa lengkap tentang orang yang diklasifikasikan sebagai

pelaku memperlancar aksi demonstrasi anarkis.

Pembahasan

Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh gerakan anarkis untuk mencapai tujuannya tanpa perlu menggunakan kekerasan atau penghancuran properti. Salah satunya adalah melalui tindakan langsung dan protes damai yang tidak melibatkan tindakan kekerasan atau perusakan properti. Dalam beberapa kasus, tindakan langsung dapat mencakup kampanye boikot atau blokade, sementara protes damai dapat melibatkan pawai atau pertemuan publik. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan tindakan kekerasan dalam aksi demonstrasi anarkis, termasuk kekecewaan dengan sistem politik atau keinginan untuk menarik perhatian publik terhadap masalah tertentu.

Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat atau berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU KMPDMU, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi. Namun meskipun telah dilakukan pemberitahuan rencana kegiatan unjuk rasa tersebut kepada pihak Polri, pelaksanaan demonstrasi tersebut masih saja menimbulkan tindak anarkis atau kerusuhan.

Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindak pidana, di antaranya penutupan jalan, aksi dorong mendorong, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya sempat terjadi.

Awalnya hal ini tidak menjadi permasalahan, namun akibat dari ketidaksinergian antara pendemo dan aparat kepolisian, masa aksi rusuh pun terjadi.

Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) sedangkan Terdakwa tidak terlibat secara aktif maupun pasif dalam membantu melakukan aksi anarkis dengan adanya unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan.

Menurut saya, Ratio Decidendi atau alasan yang mendasari terjadinya sebuah putusan tidak dikaitkan dengan Ratio Legis dari hakim atau pemikiran hukum menurut akal sehat yang secara jelas pembelaan diri dari Terdakwa dapat diterima bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak ikut dalam aktifitas demonstrasi anarkis. Ratio Decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam hal ini hanyalah keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ialah NIHIL. Ratio decidendi adalah suatu prinsip hukum yang penting dalam sistem hukum, di mana hakim dalam putusannya harus mencantumkan alasan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Oleh karena itu, ratio decidendi menjadi faktor penting.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mencari dan menentukan faktor-faktor yang relevan dalam suatu kasus, dan kemudian menerapkannya pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan hukum, fakta, dan argumen yang diberikan oleh para pihak dalam kasus tersebut. Dalam putusan ini, pertimbangan hakim tidak diselaraskan dengan fakta yang terjadi bahwa Terdakwa hanya berada ditempat yang sama dengan terjadinya demonstrasi anarkis karena Terdakwa melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang teknisi gedung sehingga

Terdakwa harus berada ditempat yang sama. Ketika hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan di masa depan. Dalam hal ini, ratio decidendi menjadi faktor utama yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Putusan ini bisa saja menjadi Yurisprudensi untuk putusan-putusan kemudian, bahwa seseorang yang tidak turut serta dalam aksi demonstrasi atau seseorang yang tidak turut membantu untuk memperlancar aksi para demonstran, tetapi berada ditempat terjadinya demonstrasi, maka dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana dan hal ini akan menimbulkan kekeliruan penetapan status seseorang menjadi Terdakwa bahkan Terpidana.

Ratio decidendi dapat menjadi bumerang bagi hakim. Jika ratio decidendi tidak disusun dengan baik seperti dalam putusan ini, maka keputusan tersebut dapat memiliki implikasi yang merugikan pada kasus yang serupa di masa depan. Oleh karena itu, hakim harus sangat hati-hati dalam menentukan ratio decidendi, agar keputusan tersebut dapat menjadi preseden hukum yang berkualitas dan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian di masa depan.

Dalam kesimpulannya, ratio decidendi adalah alasan hukum yang penting yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus. karena dapat membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem hukum.

Selain ratio decidendi, hal mendasar lain yang harus dimiliki hakim adalah ratio legis yang digunakan dalam proses penafsiran hukum, di mana hakim harus memahami maksud dan tujuan dari undang-undang atau peraturan untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan akal sehat yang tepat dalam kasus yang dihadapinya. Ratio legis dapat membantu hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan

tepat dalam kasus yang kompleks.

Dalam kasus ini, Terdakwa terjerat Pasal 218 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan dalam situasi seperti ini, hakim dapat merujuk pada ratio legis untuk membantu mereka dalam menafsirkan hukum berdasarkan cakupan undang-undang. Pasal 218 mengatur mengenai seseorang yang harus segera pergi ketika rakyat datang berkerumun setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak diberi perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Secara logika, jika Terdakwa harus segera pergi ketika masa datang berkerumun dan diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, Peneliti beranggapan bahwa belum tentu Terdakwa dapat memenuhi perintah dari atau atas nama penguasa yang berwenang, karena Terdakwa harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai teknisi yang sedang shift malam pada saat itu.

Hakim harus memastikan bahwa penggunaan ratio legis tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau kepentingan pihak tertentu, dan harus selalu mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keputusan mereka. Dalam kesimpulannya, ratio legis adalah faktor penting dalam proses penafsiran hukum, yang dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kasus yang kompleks. Namun, penggunaan ratio legis harus dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Dengan menggunakan ratio legis secara hati-hati dan bijaksana, hakim dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

Menurut Peneliti, Terdakwa tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa seharusnya hakim memutus bahwa Terdakwa bukan merupakan seseorang yang melakukan Tindak Pidana membantu melancarkan aksi anarkis sesuai dengan yang didakwakan oleh

Penuntut Umum.

SIMPULAN

Seseorang dapat dikatakan telah “membantu melakukan” tindak pidana apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, dan adanya unsur kesengajaan, Sehingga apabila ada seseorang yang tidak ikut dalam aktivitas demonstrasi atau aktivitas tindak pidana yang lain, dan hanya berada ditempat dimana demonstrasi atau tindak pidana itu berlangsung, tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang membantu melancarkan aksi anarkis atau melancarkan suatu tindak pidana. Jika pelaku tidak mengetahui bahwa keberadaannya telah membuat status pelaku terpenuhi sebagai seorang tersangka walaupun ia tidak melakukan apapun untuk membantu melancarkan, ia tidak dapat dihukum dan dinyatakan memenuhi unsur Pasal dalam KUHP.

Dalam kasus ini, Terdakwa hanya melihat para demonstan masuk, dan Terdakwa kembali melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang teknisi gedung mall. Sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang membantu melancarkan aksi anarkis.

REFERENSI

- Pungus, Sonny. Teori Tujuan Hukum.
<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>.
- Ferdiansyah, Randy. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.
<http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Aacara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sudah ditentukan. Penulisan sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti **Mendeley**. Format penulisan yang digunakan mengacu pada format **APA 6th Edition** (*American Psychological Association*).